

## **Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Bab IV dan Bab VI (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Jalan Untung Suropati)**

**Dimas Bram R. Randa, Anwar, Rahmat Hidayat**  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

### **Abstrak**

Pedagang kaki lima merupakan pedagang informal yang tumbuh berkembang di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang dilaksanakan melalui pemenuhan ketentuan hak dan kewajiban pedagang kaki lima, dan pemenuhan ketentuan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh tim penataan pedagang kaki lima dengan menggunakan metode deskriptif dan evaluasi kebijakan. Hasil Studi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum dilakukan secara efektif. Pelaksanaan ketentuan hak dan kewajiban yang diterapkan kepada pedagang kaki lima masih dilanggar. Pelaksanaan ketentuan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh tim penataan pedagang kaki lima tidak semuanya dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan tim penataan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di wilayah studi menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan pemerintah dan sering menimbulkan permasalahan yang berujung pada penertiban.

**Kata kunci:** kebijakan, evaluasi, pedagang kaki lima.

### **Abstract**

*Street vendors is informal traders that grow in urban areas. This study aims to investigate the implementation of government policy on street vendors implemented through compliance with the rights and obligations of street vendors, and regulatory compliance guidance and empowerment of street vendors conducted by a team arrangement hawkers using descriptive methods and evaluation of policies. The study results suggest that government policy has not done effectively. Implementation of the provisions of the rights and obligations that apply to street vendors still are violated. Implementation of the provisions of the development and empowerment of the arrangement made by the team of street vendors are not all implemented. This is shown by violation of the provisions made by street vendors and hawkers structuring team. Steet vendors in the study area is a top priority in the implementation of government policy and often cause problems that led to the regularity.*

**Keywords:** Policy, Evaluation, Street Vendors.

### **PENDAHULUAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Bab IV (hak dan kewajiban) yang dilakukan oleh pedagang kaki lima Jl. Untung Suropati, dan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Bab VI (pembinaan dan pemberdayaan) yang dilakukan oleh tim penataan pedagang kaki lima Kabupaten Jember. PKL Jl. Untung Suropati kerap kaki melakukan pelanggaran yang berakhir dengan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jember, beberapa bentuk pelanggarannya adalah 1) tidak mematuhi jam kesepakatan jam buka (12 siang) – jam tutup (1 malam), 2) lapak yang didirikan oleh PKL Jl. Untung Suropati sudah permanen, sedangkan pembinaan dan

pemberdayaan yang dilakukan oleh tim penataan pedagang kaki lima tidak menunjukkan aktifitasnya pada target group yakni PKL Jl. Untung Suropati. Yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab IV, dan bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab VI dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima.

Artikel ini memandang dari dua sudut pandang yakni pelaksana kebijakan (tim penataan) dan target group kebijakan (PKL Jl. Untung Suropati). Peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, James E. Anderson (dalam Mas Roro, 2009:5) yakni, “kebijakan publik adalah

kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah". Kebijakan pemerintah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Jember telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember 2008, dengan kurun waktu 3 tahun kebijakan pemerintah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan oleh pelaksana kebijakan pada target group.

Menurut Mas Roro (2009:98) evaluasi kebijakan 1) untuk mengukur dampak (to measure the effect) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan; 2) dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar; 3) perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik; 4) memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi.

Evaluasi kebijakan menjadi keharusan untuk mengukur hasil pencapaian dari tujuan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. Pengevaluasian kebijakan ini dititik beratkan pada ketentuan Bab IV (hak dan kewajiban) dan Bab VI (pembinaan dan pemberdayaan), dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL. Ketentuan Bab IV pasal 7 adalah setiap PKL berhak:

1. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan;
  2. mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya;
  3. memperoleh perlindungan keamanan.
- setiap PKL berkewajiban (dalam pasal 8):

1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
3. membongkar, mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya;
4. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;

6. menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur.

Ketentuan Bab VI (pasal 10) dalam Perda. tersebut adalah sebagai berikut:

1. pembinaan terhadap PKL dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik;
3. pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan pembinaan manajemen usaha, penguatan modal usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL, peningkatan kualitas alat peraga PKL, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, pembinaan kesehatan lingkungan usaha;
4. dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 Bupati membentuk Tim dengan melibatkan masyarakat dan atau paguyuban PKL;
5. tim sebagaimana dimaksud ayat 4 secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, pelaku ekonomi dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

Evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menilai pelaksanaan ketentuan Bab IV dan Bab VI adalah dengan menggunakan empat fungsi kebijakan, menurut Ripley (dalam Mas Roro, 2009:99) adalah sebagai berikut.

1. eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya;
2. kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
3. auditing, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penilai lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa dan lain-lain);
4. akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apakah akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah-langkah yang biasa dilalui oleh peneliti dalam usahanya menemukan jawaban atas masalah penelitiannya yang menjadi beban pemikirannya. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada pengevaluasian Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, dimana peneliti merinci lagi masalahnya pada Bab IV (hak dan tanggung jawab PKL) dan Bab VI (pemberdayaan dan pembinaan PKL) yakni kesesuaian pelaksanaan yang telah diterapkan pada target group. Metode yang digunakan paradigma penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan tipe pendekatan studi kasus.

Menurut Sugiyono (2008:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Faisal (2005:20) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit tertentu. Menurut Faisal (2005:22) studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.

Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* (Sugiyono, 2008:218) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2008:219) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Informan dalam penelitian ini adalah PKL Jl. Untung Suropati dan Tim Penataan PKL (ketua dan anggota). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Aktifitas analisis data yang dilakukan secara intensif, interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh, kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* untuk menganalisis datanya. Pengujian kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi dan analisis kasus negatif dengan begitu dapat diketahui nara sumber telah benar memberikan informasi dengan kredibel dan tanpa ada permasalahan lain yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN

Hak pedagang kaki lima sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008

adalah PKL berhak melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya dan PKL berhak memperoleh perlindungan keamanan. Pada pelaksanaannya hak PKL telah dijelaskan melalui sosialisasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Jember. Tahap pensosialisasian merupakan tahap pemahaman ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima termasuk memahami hak PKL pada PKL Jl. Untung Suropati. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 tentang hak yang diperoleh oleh pedagang kaki lima, PKL Untung Suropati mendapatkan hak untuk melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dan telah diregulasi dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009. Meskipun dalam kenyataannya Perbup tersebut tidak melampirkan lokasi yang telah ditentukan, tetapi berdasarkan informasi Satpol PP jalan Untung Suropati merupakan salah satu tempat atau lokasi yang telah diperbolehkan untuk kegiatan PKL. Pembinaan dan pemberdayaan yang merupakan hak untuk PKL dapat diperoleh setelah PKL Jl. Untung Suropati tersebut mendapatkan surat izin berdagang yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kabupaten Jember, realitasnya PKL Jl. Untung Suropati tidak berkeinginan untuk mengurusnya karena masih ada kecurigaan dari PKL jika mereka memiliki surat izin berdagang secara otomatis mereka harus mematuhi ketentuan ketentuan kewajiban pada pasal 8. Hak PKL Jl. Untung Suropati untuk mendapatkan keamanan diperoleh dari UPT. Pasar Johar sebagai naungan mereka selain penarik retribusi (UPT. Pasar Johar) mencoba melindungi PKL.

Ketentuan kewajiban yang harus dilakukan oleh pedagang kaki lima adalah mematuhi ketentuan perundang-undangan, mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, membongkar dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya. Pedagang kaki lima berkewajiban menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan. Kewajiban PKL adalah membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah, menempatkan dan menata alat peraga dengan tertib dan teratur.

Pedagang kaki lima Jl. Untung Suropati ini tidak memenuhi ketentuan kewajiban keseluruhan yang dijabarkan pada Bab IV Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima. Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi secara maksimal pada Bab ini adalah mengenai pelaksanaan jam buka dan jam tutup kegiatan usaha pedagang kaki lima, dan mereka pedagang kaki lima tidak mengemas atau memindahkan peralatan

perdagangannya setelah selesai melakukan kegiatan usaha. Tetapi kewajiban membayar retribusi mereka (PKL Jl. Untung Suropati) laksanakan. PKL Jl. Untung Suropati tidak memenuhi sebagian ketentuan kewajiban atau telah melanggar beberapa ayat pada pasal 8, dikarenakan pola pikir mereka yang tidak ingin merugi. Secara jelas ketentuan dari beberapa ayat pada pasal 8 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL dilanggar karena motif ekonomi yang menjadi permasalahan pedagang kaki lima Jl. Untung Suropati. Jadi ketika mereka mematuhi ketentuan tersebut termasuk jam buka dan jam tutup omzet atau keuntungan mereka berkurang, tetapi ketika mereka melanggar ketentuan tersebut omzet dalam perdagangan bertambah atau keuntungan. Semestinya PKL Jl. Untung Suropati mentaati ketentuan dari pasal 8 tentang kewajiban karena mereka telah mendapatkan hak sebagai PKL.

Ketentuan pasal 8 diatas merupakan syarat bagi PKL Jl. Untung Suropati untuk dapat melakukan kegiatan usaha berdagangnya mulai pukul 12.00 WIB – 01.00 WIB. Realitasnya syarat tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh PKL Jl. Untung Suropati, meskipun itu ada faktor ekonomi maupun kebutuhan tetap saja PKL Jl. Untung Suropati dalam posisi salah atau melanggar syarat-syarat yang telah disepakati oleh PKL Jl. Untung Suropati dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Oleh sebab itu ada suatu pembinaan (melarang) yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Jember sebagai penegak peraturan daerah, yang dilakukan Satpol PP adalah bentuk penertiban.

Pembinaan terhadap pedagang kaki lima dilakukan oleh Dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pembinaan yang diberikan berupa pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan secara periodik. Pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima dapat diberikan kepada PKL yang memiliki izin berdagang, maka pemberdayaannya berupa pembinaan manajemen usaha, penguatan modal usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL, peningkatan kualitas alat peraga PKL, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, pembinaan kesehatan lingkungan usaha. Untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut Bupati membentuk Tim Penataan PKL dengan melibatkan pelaku ekonomi, paguyuban PKL dan masyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan yang ada di ketentuan Bab VI pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Karena menurut Satpol PP, PKL Jl. Untung Suropati itu ilegal karena belum memiliki izin berdagang, secara nyata pembinaan yang mereka lakukan dengan pemberian persuasif tentang ketentuan jam buka dan jam tutup. Tetapi PKL Jl. Untung Suropati tidak mentaati kewajibannya sesuai ketentuan Bab IV, maka hak mereka untuk mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan tidak

akan ada. Sebenarnya terdapat anggota tim yang dapat membantu, tetapi kenyataannya anggota tim hanya menunggu ajakan dari ketua maupun anggota lainnya dalam penataan (pembinaan dan pemberdayaan) PKL, konsepnya sendiri mereka tidak memiliki dan anggota tim penataan lepas tangan terhadap penanganan PKL yang akhirnya menjadi beban Satpol PP selaku pelaksana Perda yang bergerak sendiri. Sekarang ini tim penataan PKL tidak berjalan terbukti dari beberapa informasi dari anggota maupun ketua tim penataan PKL, hal ini menjadi kendala akibat dari kurangnya koordinasi anggota dalam tim penataan tersebut. Imbasnya dari kurangnya koordinasi belum baik, tim penataan tidak dapat bertemu secara kontinuas dan topik atau pembicaraan dalam rapat tim penataan PKL bersifat situasional tanpa adanya indikator atau grand konsep bentuk pembinaan dan pemberdayaan yang akan dilakukan.

Taraf evaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jember tentang pedagang kaki lima, yakni.

### **1. Eksplanasi**

Satpol PP sebagai ketua Tim Penataan PKL telah mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 kepada target group (termasuk PKL Jl. Untung Suropati) dan anggota tim penataan PKL. Realitasnya baik PKL Jl. Untung Suropati maupun beberapa anggota tim penataan tidak mengetahui peraturan daerah. PKL Jl. Untung Suropati dengan alasan tersebut dan faktor ekonomi melanggar ketentuan-ketentuan kewajiban PKL termasuk tidak menjalankan jam buka dan jam tutup. Tim penataan PKL yang terlihat secara melakukan pembinaan adalah Satpol PP (dengan mengeluarkan surat peringatan sampai penertiban), DPU Cipta Karya (dengan mengeluarkan surat peringatan untuk kesehatan lingkungan dan membersihkan sampah yang dihasilkan oleh PKL Jl. Untung Suropati), Dinas Pasar (mempunyai tugas menarik retribusi dan pembinaan persuasif). Dinas lain dalam tim penataan menunggu ajakan dari ketua tim, ini menjadi kurangnya koordinasi di antara mereka dan tidak adanya indikator atau grand konsep bentuk pembinaan dan pemberdayaan yang harus diberikan kepada PKL Jl. Untung Suropati.

### **2. Kepatuhan**

Satpol PP memiliki tugas menyampaikan ketentuan-ketentuan peraturan daerah, terutama Bab IV (hak dan kewajiban) dan Bab VI (pembinaan dan pemberdayaan). Satpol PP juga memiliki tugas menegakkan Perda tersebut, relitasnya Satpol PP mengeluarkan Surat peringatan hingga penertiban terhadap PKL Jl. Untung Suropati. Pedagang kaki lima Jl. Untung Suropati (pedagang pasar johar) berada dinaungan UPT. Pasar Johar yang bertanggungjawab kepada Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dinas pasar mempunyai tugas dalam penarikan retribusi kepada

PKL Jl. Untung Suropati. Dinas Koperasi Kabupaten bisa membantu para PKL Jl. Untung Suropati dari segi permodalan yang diambilkan dari dana koperasi dan mengikutkan PKL ke pameran yang diadakan oleh dinas. Tetapi hal ini tidak menginginkannya, karena PKL Jl. Untung Suropati tidak mau dibebani dengan hutang (takut tidak bisa mengembalikannya) dan Dinas Koperasi menginginkan agar dibentuk koperasi bukannya paguyuban. Bentuk dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya berupa Surat Peringatan untuk membersihkan tempat dagangannya masing-masing serta memberi tahu untuk menaati pengaturan jam buka dan jam tutup, pemberian surat peringatan ini diberikan 3 tahap kepada PKL dengan selang waktu 2 minggu apabila masih tidak ditaati Dinas PU Cipta Karya melimalkannya pada Satpol PP untuk ditindak. Dinas Kesehatan menangani PKL yang jenis usahanya adalah menjual nasi atau membuka warung nasi, sedangkan PKL yang jenis usahanya selain membuka warung tidak ditangani oleh dinas. Pada kasus PKL Jl. Untung Suropati, Dinas Kesehatan masih belum memberikan pembinaan perihal kesehatan lingkungan usaha. Padahal sebagian ada PKL yang jenis usahanya adalah warung nasi, seharusnya mereka mendapatkan pembinaan baik itu dari sanitasi maupun kesehatan makanan atau produk yang dijual pada konsumen. Kabag. Perekonomian menjadi anggota dalam perannya yang dapat terlihat sebelum pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PKL. Memang kepala bagian perekonomian mempunyai tugas untuk memberikan bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000,- dengan menggunakan Surat Perjanjian pada PKL Jl. Untung Suropati yang berisi menerima bantuan modal dan mau melaksanakan jam buka-jam tutup berdagang sesuai ketentuan. Tetapi hal ini dilakukan sebelum Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan, jadi motifnya adalah untuk mengajak PKL Jl. Untung Suropati agar mau mentaati segala ketentuan pada saat pelaksanaan perda nantinya. Realitasnya ketentuan-ketentuan tidak dijalankan oleh PKL Jl. Untung Suropati. Dinas PU Bina Marga tidak mengetahui apa-apa yang semestinya dilakukannya sebagai tim penataan, Dinas PU Bina Marga hanya menunggu ajakan atau tugas yang diberikan oleh ketua pelaksana dalam hal ini Satpol PP Kabupaten. Dinas PU Bina Marga hanya memberikan bantuan berupa merehanilitasi jalan untung suropati dengan pengaspalan kembali yang dilaksanakan pada tahun 2008 saja. Dinas Perindustrian sebagai anggota tim penataan pedagang kaki lima mempunyai porsi dalam memberikan pembinaan manajemen usaha. Relitasnya Dinas perindustrian tidak melakukan hal tersebut karena mereka melimpahkan semuanya kepada leading sektor peraturan daerah tersebut yaitu Satpol PP dan Dinas Pasar Kabupaten. Dinas Pendapatan sebagai anggota tim penataan

pedagang kaki lima juga seharusnya mempunyai andil atau bagian untun memberikan pembinaan kepada PKL Jl. Untung Suropati. Realitasnya hal ini tidak dilaksanakan, karena menurut Dinas pendapatan leading sektor dari peraturan daerah ini Satpol PP dan Dinas Pasar. Dinas Perhubungan sebagai anggota tim penataan pedagang kaki lima memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan maupun pemberdayaan yang sesuai dengan kapasitas Dinas Perhubungan sebagai pemilik jalan dan mengetahui fungsi jalan. Realitasnya Dinas Perhubungan melepas tanggung jawab sebagai anggota tim penataan pedagang kaki lima kepada leading sektor (Satpol PP). PKL Jl. Untung Suropati tidak melaksanakan tugasnya di dalam ketentuan kewajibannya sebagai PKL. Namun, PKL Jl. Untung Suropati masih memenuhi kewajibannya sebagai PKL dengan membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pasar Kabupaten Jember.

### **3. Auditing**

Tidak dimilikinya draft kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL oleh beberapa anggota tim penataan maupun ketua paguyuban PKL sehingga mereka tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam Perda. Pemberian bantuan sebesar Rp 1.000.000,- pada tanggal 14-15 Juli 2007 untuk perbaikan/pembuatan gerobak PKL, dan pemberian bantuan gerobak pada tanggal 18-19 Desember 2007 dan 17 Maret 2008 merupakan cara pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk merangkul target group (PKL Jl. Untung Suropati).

### **4. Akunting**

Pengaruh sosial dari penerapan kesepakatan ini, jalan untung suropati tidak terlalu padat di pagi hari hingga jam 12 siang mejadikan jalan tersebut sepi dan mudah diakses oleh masyarakat perkotaan untuk mobilisasi menurut tujuannya masing-masing. Namun, ketika PKL Jl. Untung Suropati tidak mematuhi kesepakatan jam buka dan jam tutup mengakibatkan jalan untung suropati sedikit padat meskipun tidak terlalu macet. Tetapi Jl. Untung Suropati hanya bisa diakses oleh pengendara sepeda motor untuk bermobilisasi. Hubungan antara Satpol PP dengan Dinas Pasar Kabupaten Jember. Satpol PP tidak menyukai Dinas Pasar, karena Satpol PP menganggap Dinas Pasar lebih menyukai kalau PKL Jl. Untung Suropati buka mulai pagi hari dan Dinas Pasar melegalkan PKL Jl. Untung Suropati. Karena menurut Dinas Pasar tidak ada PKL yang ada pedagang pasar johar yang berada di naungan UPT. Pasar Johar. Hubungan Satpol PP dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah ketua dengan anggota tim yang membantu untuk menata pedagang kaki lima, khususnya PKL Jl. Untung Suropati. Hubungannya adalah ketika Surat Peringatan dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang tidak ditanggapi oleh PKL Jl. Untung

Suropati, Dinas PU memberikan surat kepada Satpol PP Kabupaten untuk menegakkan dan melimpahkan wewenang dalam pemberian surat peringatan kepada PKL Jl. Untung Suropati. Hubungan Satpol PP dengan anggota tim penataan pedagang kaki lima lainnya adalah hanya jika dibutuhkan maupun ada pembicaraan lebih serius maka perlu adanya rapat tim penataan PKL. Tetapi nyatanya, yang dibahas dalam rapat adalah situasional karena tim tidak memiliki indikator-indikator untuk pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Anggota tim juga melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu mengatur baik segi pembinaan maupun pemberdayaan kepada pelaksana Peraturan Daerah yaitu Satpol PP dan Dinas Pasar Kabupaten Jember. Hubungan antara Satpol PP dengan PKL Jl. Untung Suropati sedikit renggang, karena penertiban dalam penegakan ketentuan kewajiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP sering berakhir bentrok dengan PKL Jl. Untung Suropati. Namun, realitasnya sekarang Satpol PP sudah tidak mampu lagi mengatasi PKL Jl. Untung Suropati dalam penegakan ketentuan kewajiban PKL sesuai peraturan daerah, menjadikan Satpol PP lemah dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Akhirnya Satpol PP mengambil usaha komunikasi persuasif pada PKL Jl. Untung Suropati. Hubungan antara Dinas Pasar dengan PKL Jl. Untung Suropati terjalin harmonis, dengan sering adanya komunikasi yang dilakukan UPT. Pasar Johar dengan Paguyuban PKL Jl. Untung Suropati baik melalui forum pengajian yang diadakan oleh paguyuban maupun kesehariannya. PKL Jl. Untung Suropati dianggap mitra Dinas Pasar Kabupaten Jember, menjadikan PKL Jl. Untung Suropati merasa aman dan nyaman untuk kegiatan usahanya. Berbicara tentang pengaruh ekonomi yang dirasakan oleh PKL Jl. Untung Suropati dari penerapan ketentuan kewajiban Bab IV adalah, apabila mereka mentaati jam buka mulai pukul 12 siang sampai berakhir jam tutup pada pukul 1 malam omzet atau keuntungan mereka berkurang. Akibatnya PKL tidak dapat mencukupi biaya hidupnya dan pengaruh lainnya adalah pembayaran retribusi terhambat. Namun, ketika PKL Jl. Untung Suropati tidak mentaati ketentuan kewajibannya sesuai peraturan daerah dan membuka kegiatan usahanya mulai pagi hari, berdampak pada omzet atau keuntungan mereka tetap seperti biasa dan ada sedikit tambahan, akibatnya mereka dapat mencukupi biaya hidupnya dan kelancaran dalam pembayaran retribusi kepada Dinas Pasar Kabupaten Jember.

### KESIMPULAN

Hak mereka sebagai PKL terpenuhi yakni mereka dapat melakukan kegiatan usaha dilokasi yang diizinkan (yaitu Jalan Untung Suropati), untuk

pembinaan dan pemberdayaan hanya sebagian kecil yang dapat diberikan berupa pembinaan kesehatan lingkungan dan mereka memperoleh perlindungan keamanan dari Satpol PP maupun Dinas Pasar Kabupaten. Kewajiban yang dilaksanakan oleh PKL Jl. Untung Suropati adalah membayar retribusi kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pasar, beberapa ketentuan kewajiban lainnya tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan kewajiban yang tidak terpenuhi dikarenakan, PKL Jl. Untung Suropati tidak mengetahui isi peraturan daerah tersebut, mereka hanya tahu tentang penarikan retribusi dan pematuhan jam buka dan jam tutup, tetapi pematuhan jam buka dan jam tutup bertahap beberapa bulan saja. Karena menurut PKL Jl. Untung Suropati jika mematuhi ketentuan tersebut keuntungan mereka berkurang dan mereka membuka kegiatan usahanya mulai pagi.

Ketentuan pada Bab VI ini dapat dilaksanakan apabila pedagang kaki lima mempunyai izin berdagang, kenyataannya PKL Jl. Untung Suropati tidak memiliki izin berdagang efeknya mereka tidak mendapatkan hak mereka untuk diberi pembinaan dan pemberdayaan PKL. Namun, pembinaan diberikan oleh Satpol PP berupa alur penertiban secara periodek dan berulang-ulang untuk mengingatkan ketentuan jam buka dan jam tutup melakukan kegiatan usaha bagi PKL Jl. Untung Suropati. Pembinaan yang dilakukan Dinas Pasar adalah memberikan pengarahan tentang retribusi dan kebersihan tempat usaha melalui UPT. Pasar Johar ke paguyuban PKL Jl. Untung Suropati. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang membantu membersihkan sampah PKL terkait dengan pembinaan kesehatan lingkungan usaha. Anggota lainnya dalam tim penataan menunggu tugas yang diberikan padanya dan mereka telah melimpahkan sepenuhnya pengaturan pembinaan dan pemberdayaan PKL kepada Satpol PP dan Dinas Pasar Kabupaten Jember.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, Mas Roro Lilik.2009.*Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*.Surakarta: Pustaka Cakra.
- Faisal, Sanapiah.2005.*Format-Format Penelitian Sosial*.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono.2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: CV. Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.
- Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/456/012/2009 Tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima  
Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

Kabupaten Jember.